



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 69/Pd.G/2014/PA.Gtlo

Pada hari ini Senin tanggal 28 April 2014 pada sidang Pengadilan Agama Gorontalo yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Dra. MEYKE PARENGKUAN, M.Pd Binti FRITS PARENGKUAN, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Dosen UNG, bertempat kediaman di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **BATHIN R TOMAYAHU, SH**, dan rekan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe Nomor 114 Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/SK/KP/HB/2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 24 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Drs. SARJAN MILE, MS, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Dosen UNG, bertempat kediaman di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam hal sengketa harta sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 24 Januari 2014, dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2014/PAGtlo., dengan jalan perdamaian;

Bahwa penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada **Kesepakatan Perdamaian** yang pernah dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator **H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH**. pada tanggal 19 Februari 2014, yang



selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk **AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN**, sebagaimana tersebut dibawah ini:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Februari 2014 kami para pihak dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, antara **Dra. Meyke Parengkuan, M.Pd Binti Frits Parengkuan** (Penggugat) dan **Drs. Sarjan Mile, MS,** (Tergugat) melaporkan bahwa dalam proses mediasi yang kami laksanakan, telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa mereka mengenai pembagian harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah memperoleh Harta Bersama sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah rumah permanen serta isinya dan semua tumbuhan yang ada di atasnya dengan sertifikat dan SHM Nomor 00578/Kelurahan Dutulanaa tanggal 22 Februari 2012 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 91/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS dengan luas 14.725 m²;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 92/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS dengan luas 6958 m²;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 93/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS dengan luas 11.414 m²;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 94/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS dengan luas 8282 m²;



f. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Suka Damai Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Hamzah Ajuna (Kasim Taib);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Suhali Makrus dan Alur;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Alur;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Parmuji dan Slamet Triono;

g. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Suka Damai Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Nune Giu dan Mani (Parmin);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Roni Usman (Halid);
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Teni Huraju dan Yunus Obi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mani (Parmuji) dan Efendi Mursali (Yon Maryono);

h. Sebidang tanah seluas 1386 m² yang diatasnya berdiri sebuah rumah, dan isinya serta semua tumbuhan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Butu Kecamatan Tilogkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Pakaya.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Duyu Sidiki.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Yunus Talango.
- Barat berbatasan dengan jalan;

i. Bahwa sebuah mobil merk Xenia sporty warna silver atas nama Rizky Mile dengan Nomor Polisi DM 1645 B;

Pasal 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membaagi harta bersama sebagaimana pada pasal 1 tersebut diatas sebagai berikut :

2. 1. Harta bersama yang menjadi bahagian serta hak milik Penggugat adalah :



- Sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah rumah permanen serta isinya dan semua tumbuhan yang ada di atasnya dengan sertifikat dan SHM Nomor 00578/Kelurahan Dutulanaa tanggal 22 Februari 2012 terletak di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atas nama Drs. Sarjan Mile, MS;
- Sebidang tanah seluas 14.725 m² yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 91/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS,
- Sebidang tanah seluas 6958 m² yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 92/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS;
- Sebidang tanah seluas 11.414 m² yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 93/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS;
- Sebidang tanah seluas 8282 m² yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 94/Desa Suka Mulya tanggal 30 Desember 2009 atas nama Drs. Sarjan Mile, MS;
- Sebidang tanah yang terletak di Dusun Suka Damai Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Hamzah Ajuna (Kasim Taib);
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Suhali Makrus dan Alur;



- Selatan berbatasan dengan tanah milik Alur;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Parmuji dan Slamet Triono;
 - Sebidang tanah yang terletak di Dusun Suka Damai Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Nune Giu dan Mani (Parmin);
- Timur berbatasan dengan tanah milik Roni Usman (Halid);
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Teni Huraju dan Yunus Obi;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Mani (Parmuji) dan Efendi Mursali (Yon Maryono);

2.2. Bahwa harta bersama yang menjadi bahagian dan hak milik Tergugat adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 1386 m2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah, dan isinya serta semua tumbuhan yang ada di atasnya yang terletak di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Pakaya.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Duyu Sidiki.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Yunus Talango.
- Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa sebuah mobil merk Xenia sporty warna silver atas nama Rizky Mile dengan Nomor Polisi DM 1645 B;

Pasal 3. Bahwa semua obyek berupa tanah yang telah bersertifikat atas nama Drs. Sarjan Mile, MS. Sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini dan telah menjadi hak milik Penggugat (Dra. Meyke Parengkuan, M.Pd) maka sertifikat-sertifikat tersebut harus dinyatakan batal dan tidak berlaku kemudian dapat dialih namakan sertifikat-



sertifikat tersebut kepada Dra. Meyke Parengkuan, M.Pd **sebagai pemegang hak;**

Demikian pula Mobil Xenia Sporty Nomor Polisi DM 1645 B, atas nama Rizky Mile (anak Penggugat dan Tergugat) yang telah menjadi hak milik Tergugat dapat dibalik nama atas nama Drs. Sarjan Mile, MS;

Pasal 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sama-sama bertanggung jawab dalam hal biaya hidup tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, biaya pendidikan mereka sampai ke Perguruan Tinggi, biaya kesehatan mereka dan biaya-biaya lain yang tak terduga, dengan pembebanan khusus kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sedang biaya yang timbul selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat, dihitung sejak putusan Pengadilan Agama Gorontalo diucapkan;

Pasal 5. Bahwa semua surat-surat yang ada hubungan dengan bukti kepemilikan terhadap harta yang menjadi bahagian dan milik Penggugat akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, demikian pula sebaliknya bahwa semua surat-surat yang ada hubungan dengan bukti kepemilikan terhadap harta yang menjadi bahagian dan milik Tergugat akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai bukti peralihan hak sesaat setelah Akta Perdamaian diucapkan oleh Ketua majelis Hakim;

Pasal 6. Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa dengan adanya pembagian masing-masing pada Pasal 1, sampai dengan Pasal 5 diatas, maka Penggugat mencabut tuntutan kepada Tergugat berupa nafkah lalai dan mut'ah, termasuk permohonan sita;

Pasal 7. Bahwa demi kepastian hukum maka Penggugat dan Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan hasil kesepakatan perdamaian ini dan bermohon agar kiranya dapat dimuat dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi persetujuan tersebut dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;



Kemudian Pengadilan Agama Gorontalo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca perdamaian diatas;
- Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bunyi pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan untuk mengalih namakan sertifikat-sertifikat sebagaimana pada akta kesepakatan perdamaian pasal 2.1 dari nama Drs. Sarjan Mile, MS; kepada nama Dra. Meyke Parengkuan, M.Pd;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.386.000,- (Satu Juta Tiga ratus Delapan Puluh Enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag. SH.** dan **Drs.Mukhlis MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Dra. Siti Rahmah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Limonu sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa kehadiran kuasanya serta tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mukhlis MH.

	Panitera Pengganti ttd Dra. Siti Rahmah Limonu

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 335.000,-
4. Biaya PS : Rp. 960.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.1.386.000 ,- (Satu Juta Tiga ratus Delapan Puluh Enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id